



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
Nomor : W21-A5/ 65 /KP.02.1/2/2021

TENTANG

**KRITERIA PENILAIAN ROLE MODE
PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA**

KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pengembangan budaya kerja pada Pengadilan Agama Unaha 2021, , perlu ditetapkan Kriteria (Role Model) sebagai Agen Perubahan(Agen Of Change) Pada Pengadilan Agama Unaha
- 2 Bahwa kriteria penilaian Role Model sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 3 Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG KRITERIA PENILAIAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN AGAM UNAAH TAHUN 2021
- Pertama : Menetapkan Kriteria Penilaian Role Model Pengadilan Agama Unaha Tahun 2021 sebagai berikut :
1. Profesionalisme
- a. Mendorong Peningkatan kinerja organisasi;
- b. Mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan
- c. Mendorong pemberian *reward and*

2. Integritas

- a. Mencegah penyalagunaan anggaran yang merugikan keuangan Negara;
- b. Mendorong transparansi public melalui pemberianja informasi Via Website.
- c. Memotifasi anggota organisasi untuk menjaga nama baik organisasi di dalam maupun diluar tempat kerja.

3. Kejujuran

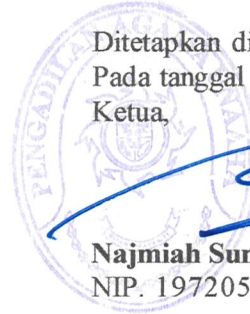
-Mendorong anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan.

Kedua

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 04 Februari 2021
Ketua,



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
NIP. 197205252008022001